

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENJUALAN BARANG JAMINAN

SOP.GMKE.2023.0013

SOP ini adalah milik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan internal GADAI MULIA

Dilarang mengubah apapun tanpa izin tertulis

GADAI MULIA



Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru		25 September 2023	Tanggal Sebelumnya		1 Desember 2021	
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016	

I. TUJUAN

- 1. Membantu outlet dalam memahami alur operasional
- 2. Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan operasional.

II. PENDAHULUAN

Semua petunjuk yang dituangkan dalam Prosedur Operasional ini merupakan sumber rujukan pemecahan masalah yang menyangkut tata kerja operasional sehingga terdapat keseragaman persepsi dan tindakan di antara para penyelenggara operasional Outlet. Kegunaan Buku Pedoman Operasional adalah sebagai berikut:

- 1. Merupakan sarana komunikasi dalam hal operasional Gadai Mulia
- 2. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional
- Memberikan persamaan persepsi dari kebijakan perusahaan dan istilah administratif dalam hal operasional
- 4. Sebagai sarana untuk menyempurnakan tata kerja secara terus menerus;
- 5. Sebagai sarana pengawasan intern dari pelaksanaan tata kerja
- 6. Mengurangi duplikasi pekerjaan yang tidak perlu;
- 7. Digunakan sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan perusahaan baik di kelas maupun di lapangan.

III. ISTILAH DAN PENGERTIAN

Transaksi Gadai	:	adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian			
	V	atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya			
		oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas			
		pinjamannya dan yang memberi wewenang kepada			
		Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan			
		pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-			
		kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang			
		atau menjual barang tersebut dan biaya untuk			
		menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah			
		barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana			
		harus didahulukan			
Barang Jaminan	:	adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh			
		nasabah kepada Perusahaan Pergadaian			
Form Aplikasi Transaksi	:	adalah formulir yang digunakan oleh nasabah untuk			
Gadai (FATG)		mengajukan permohonan transaksi gadai yang berisi data			
		lengkap nasabah, hasil taksiran, serta deskripsi dari barang			
		jaminan.			
Surat Bukti Gadai (SBG)	:	adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang			
		dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan			
		Pergadaian dan nasabah.			



Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	1 Desember 2021	
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016	

Deviantian Transactivi C. 1.1		adalah masiantian atau termadak sasasa sadat aut		
Perjanjian Transaksi Gadai (PTG)	:	adalah perjanjian atas transaksi proses gadai antara pihak nasabah sebagai pemberi gadai dan Gadai Mulia sebagai		
(F1G)		penerima gadai, yang didalamnya memuat hak dan		
		kewajiban masing-masing pihak. PTG tercantum pada		
		lembar belakang SBG dan masih satu kesatuan dengan		
16 1 2 11 1		keseluruhan SBG.		
Kepala Outlet	:	adalah Orang yang memegang kekuasan tertinggi dalam		
		suatu cabang dimana kepala outlet bertanggung jawab		
		dalam menerapkan kebijakan yang telah dibuat, mengawasi		
		operasi, pencapaian target dan memimpin orang-orang		
		yang berada dibawah koordinasinya.		
Penaksir	:	adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk		
		melakukan penaksiran atas nilai Barang Jaminan dalam		
		transaksi Gadai		
Marketing	:	adalah karyawan yang bertanggung jawab untuk menjual		
		produk perusahaan kepada nasabah potensial dan		
	- //	membangun hubungan yang baik dengan nasabah		
Security	:	adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan		
Uang Kelebihan	:	karyawan serta aset lainnya yang berada didalam outlet adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan		
Cang Relebinan		dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa		
		simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan		
B.1		barang tersebut		
Bukti Transaksi	:	adalah bukti pengambilan uang kelebihan atas penjualan		
Pengembalian Kelebihan		barang jaminan oleh nasabah		
Uang Pinjaman (UP)	:	adalah besarnya Uang Pinjaman yang disepakati oleh		
		nasabah dan Gadai Mulia yang dihitung dari prosentase		
		tertentu Nilai Taksiran		
Uang Pencairan		adalah uang yang diterima nasabah setelah dipotong biaya		
		admin		
Tanggal transaksi	:	adalah tanggal dilakukannya transaksi gadai oleh nasabah		
Tanggal jatuh tempo (pada		: adalah tanggal berakhirnya transaksi yang dilakukan oleh		
SBG)		nasabah		

IV. KETENTUAN UMUM

- 1. Gadai Mulia akan mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan yang telah dikurangi kewajiban nasabah di Gadai Mulia.
- Dalam rangka pengembalian Uang Kelebihan, Gadai Mulia akan memberitahukan nominal Uang Kelebihan kepada nasabah paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penjualan Barang Jaminan dengan melampirkan keterangan berupa:
 - a. nomor Surat Bukti Gadai
 - b. nominal Uang Pinjaman;
 - c. sewa modal;
 - d. biaya-biaya lainnya;



Perihal	:	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya		1 Desember 2021	
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016	

- e. hasil penjualan Barang Jaminan;
- f. tata cara pengambilan Uang Kelebihan; dan
- g. informasi jangka waktu Uang Kelebihan dinyatakan Kedaluwarsa.
- 3. Outlet wajib menginformasikan kepada Nasabah melalui :
 - a. Pengumuman di outlet tempat nasabah bertransaksi agar mudah dibaca oleh nasabah dan ditempatkan paling singkat selama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak penjualan Barang Jaminan dan
 - b. Surat yang dikirimkan langsung ke alamat Nasabah atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman; dan/atau media lainnya seperti telepon, short message service (SMS), Whatsapps (WA) atau email.
- 4. Pengembalian Uang Kelebihan dilakukan kepada Nasabah secara:
 - a. tunai atau
 - b. non-tunai/transfer, yang dilakukan dengan cara mengirimkan Uang Kelebihan ke rekening nasabah dan proses pengembalian paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak nasabah mengajukan permintaan pengembalian uang kelebihan.
- Biaya pemberitahuan dan biaya pengiriman uang kelebihan kepada nasabah akan diperhitungkan sebagai pengurang dari uang kelebihan yang akan diterima oleh nasabah.
- 6. Dokumen yang wajib dibawa oleh nasabah untuk mengambil uang kelebihan penjualan adalah :
 - a. SBG asli nasabah yang sudah ditandatangani
 - b. KTP asli.
- 7. Uang kelebihan dinyatakan Kedaluwarsa apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan kepada nasabah.
- 8. Uang kelebihan yang tidak dapat dikembalikan kepada nasabah atau kedaluwarsa (lewat dari 1 tahun) maka uang kelebihan akan :
 - a. disalurkan untuk dana Kepedulian sosial ke tempat panti sosial seperti panti asuhan, panti jompo atau panti sosial lainnya.
 - b. Penyaluran dana sosial akan dilakukan setahun sekali. Dimana uang kelebihan yang digunakan adalah uang kelebihan yang telah kedaluwarsa ditahun sebelumnya.
 - c. Penyaluran dengan memberikan uang tunai secara langsung atau dengan memberikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada panti sosial yang dituju.
 - d. Membuat dokumentasi kegiatan penyaluran uang kelebihan yang sudah kedaluwarsa.



Perihal	:	Pengembalian Kelebihan	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru		25 September 2023	Tanggal Sebelumnya		1 Desember 2021		
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016		

V. MEKANISME PROSES

- Outlet memasang daftar nasabah yang mendapatkan uang kelebihan pada outlet dan dipasang minimal selama 20 hari kerja sejak tanggal penjualan Barang Jaminan dan atau Outlet menghubungi nasabah terkait uang kelebihan yang dapat diterima oleh nasabah.
- 2. Nasabah membawa SBG asli dan KTP asli.
- 3. Outlet mengecek SBG nasabah serta KTP nasabah.
- 4. Nasabah menandatangani lembar belakang SBG asli.
- 5. Proses pengambilan uang kelebihan jual melalui sistem SOPIGA (terlampir)
- 6. Mencetak bukti penyerahan uang kelebihan penjualan (2 rangkap)
- 7. Nasabah menandatangani bukti penyerahan uang kelebihan penjualan (2 rangkap).
- 8. Menyerahkan kepada nasabah KTP asli nasabah, uang kelebihan dan bukti penyerahan uang kelebihan penjualan yang sudah ditandatangani nasabah.
- SBG asli, fotocopy KTP dan bukti penyerahan uang kelebihan penjualan disatukan di dokumentasi transaksi yang terjual.


Ditetapkan di : Batam

PT Gadai Mulia Kepri

Ranto Siregar Direktur



Perihal	:	Pengembalian Kelebihan	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya	:	1 Desember 2021		
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016		





Perihal	:	Pengembalian Kelebihan	Pengembalian Kelebihan Penjualan Barang Jaminan				
Tanggal Terbaru	:	25 September 2023	Tanggal Sebelumnya		1 Desember 2021		
No SOP Terbaru	:	SOP.GMKE.2023.0013	No. SOP Sebelumnya	:	SOP.GMKE.2021.0016		

